

**PENGAMBILAN PAKSA ATAS BARANG ORANG
LAIN OLEH *DEBT COLLECTOR* DITINJAU DARI
PASAL 362 KUHP¹**

Oleh: **Reymond I. Kalesaran²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui apakah Tindakan Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh *Debt Collector* Sebagai Tindak Pidana dan bagaimana Bentuk sanksi Pidana *Debt Collector* Yang Melakukan Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa Segala macam tindakan *debt collector* yang mengambil unit jaminan fidusia (unit kendaraan bermotor) harus mengikuti prosedur yang ada dan sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan No. 10 tahun 2012. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, dimana oknum *debt collector* sering melakukan penagihan kredit bermasalah terhadap nasabah tidak sesuai dengan SOP mengakibatkan oknum *debt collector* tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dalam hal ini adalah pencurian. 2. Tindakan personal dari seorang *debt collector* dapat diukur batasannya dengan menggunakan batasan hukum pidana, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP"). Upaya yang dapat dilakukan apabila *debt collector* telah melangkahi batas-batas kepatutan menurut hukum pidana, adalah dengan melaporkan tindakan *debt collector* yang diluar batas tersebut kepada yang berwenang, yakni dalam hal ini adalah pihak Kepolisian.

Kata kunci: pengambilan paksa; *debt collector*;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa *debt collector* memang digunakan oleh hampir seluruh bank-bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya agar segera melunasi pembayaran kredit yang diberikan bank tersebut. Batasan *debt collector* pun sering kali dipertanyakan, karena pada faktanya banyak hal yang dikaitkan dengan ancaman dan kekerasan. Meski belum ada ketentuan hukum

yang secara khusus mengatur apa batasan tindakan *debt collector* ini. Namun, dalam Pasal 9 ayat (1) PBI No. 11/11/PBI/2009 dan Pasal 37 PBI No. 14/02/PBI/2012 jasa *debt collector* yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif. Pada prosesnya, dalam praktik di lapangan masih saja kerap kali terjadi adanya *debt collector* untuk melakukan pengambilan atau penarikan sepeda motor sebagai objek kredit yang kreditnya macet karena kurang pahamnya debitur sehingga banyak debitur yang pasrah untuk disita sepeda motornya. Banyak lembaga pembiayaan menggunakan isi perjanjian sebagai dasar untuk menarik barang sebagai objek perjanjian pembiayaan tersebut.

Akan tetapi penyitaan yang dilakukan oleh *debt collector* yang mengambil secara paksa kendaraan dari debitur merupakan perbuatan melanggar hukum, yaitu tindak pidana pencurian (362 KUHP), yang berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.³ Tindakan menyita barang secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Tindakan Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh *Debt Collector* Sebagai Tindak Pidana?
2. Bagaimana Bentuk sanksi Pidana *Debt Collector* Yang Melakukan Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative.

PEMBAHASAN

A. Tindakan Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh *Debt Collector* Sebagai Tindak Pidana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Veibe V. Sumilat, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101006

³ Pasal 362 KUHP

Maraknya kasus pemaksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian barang yang dilakukan dengan cara mengangsur/mencicil, sebagai contoh penarikan atau perampasan motor oleh *debt collector* terhadap nasabah kredit macet. Penarikan atau perampasan motor kreditan tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah dan tidak jarang *debt collector* bertindak sebagai pelaku kejahatan laksana “begal” yang merampas kendaraan kredit saat dikendarai nasabah di jalanan. Akibatnya, tidak salah bila korban meneriaki “perampok” maling, terhadap *debt collector* yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan setelah menyetop korban saat mengendarai motor atau mobil di jalanan bebas.

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet atau kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi macet. Subarjo Joyosumarto (1994) merumuskan kredit macet itu sebagai berikut:⁴

- a. Kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan; atau
- b. Penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan/BUPLN; atau
- c. Penyelesaiannya telah diajukan ganti kerugian kepada perusahaan asuransi kredit.

Masalah yang terjadi ketika kredit bermasalah atau kredit macet yang mana merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh perusahaan. Resiko tersebut adalah nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kredit tepat pada waktunya. Ketidakmampuan nasabah membayar utangnya (kredit) berdampak negatif kepada para perusahaan sebagai penyalur kredit. Sebaik apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan permohonan kredit, kemungkinan terjadinya kredit bermasalah tetap akan ada.

Menurut penjelasan Pasal 8 UU perbankan, yang harus dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah watak kemampuan, modal, agunan, dan prospek

usaha dari nasabah debitur, yang kemudian terkenal dengan sebutan “*the five C of credit analysis*” atau prinsip 5 C⁵

1. Penilaian watak (*character*)

Dalam rangka mengetahui kejujuran dan etika baik calon debitur untuk melunasi pinjamannya maka perlu dilakukan penilaian watak atau kepribadian calon debitur. Hal ini didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

2. Penilaian Kemampuan (*capacity*)

Penelitian tentang keahlian calon debitur dalam bidang usaha dan kemampuan manajerialnya harus dilakukan oleh bank sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan didanai dikelola mampu melunasi pinjaman. Jika kemampuan calon debitur kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Di samping itu, perlu juga diperhatikan trend bisnis dari calon debitur dan harus dapat dipastikan akan semakin membaik sehingga kredit layak untuk diberikan.

3. Penilaian Terhadap Modal (*capital*)

Analisis terhadap keuangan secara menyeluruh tentang masa lalu dan masa yang akan datang perlu dilakukan dalam rangka mengetahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan usaha yang bersangkutan. Dalam praktik, nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi jarang sekali bank memberikan kredit untuk membiayai seluruh dari yang diperlukan nasabah dan bank disini hanya berfungsi untuk menyediakan tambahan modal.

4. Penilaian Terhadap Agunan (*collateral*)

Dalam rangka menanggung pembayaran kredit jika terjadi kredit macet, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan muda dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembayaran yang diberikan kepadanya.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm 321

⁵ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara, 2017, hlm. 72-73

5. Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Disamping itu, bank juga harus mengetahui tentang tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.

Info Kepolisian yang memperingatkan melalui akun media sosial *facebook* Humas Polres Jakbar rupanya mencerahkan para konsumen kredit kendaraan yang senantiasa diancam para *debt collector* atau tukang tagih resmi maupun jasa tukang tagih bayaran kalangan *leasing*. Disebutkan bahwa pihak *leasing* tidak boleh mengambil motor, mobil maupun rumah apabila konsumen mengalami telat atau gagal membayar kredit.

Hal ini bukan tanpa alasan, karena sejak tahun 2012 telah dibuat Peraturan Menteri Keuangan bagi perusahaan pembiayaan pihak *leasing* tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa. Hal itu tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan: "Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan"⁶

Menurut Sentosa Sembiring pengertian dari bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui pranata hukum pengkreditan.⁷

Dari penjelasan diatas, dapat kita pahami bahwa bank merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Oleh karena itu sifat hukum perbankan kita merupakan hukum memaksa, artinya bank dalam menjalankan

usahanya harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal ini memberi hak menggugat atau menuntut bagi masyarakat terutama nasabah jika merasa dirugikan dalam menerima pelayanan dari bank, karena mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.

Namun demikian dalam praktik di lapangan masih saja kerap kali terjadi adanya *debt collector* untuk melakukan pengambilan atau penarikan sepeda motor sebagai objek kredit yang kreditnya macet karena kurang pemahannya debitur sehingga banyak debitur yang pasrah untuk disita sepeda motornya.

Banyak lembaga pembiayaan menggunakan isi perjanjian sebagai dasar untuk menarik barang sebagai objek perjanjian pembiayaan tersebut, maka Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuan diterbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Objek pengamanan jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Akan tetapi, bukan berarti nasabah dapat bebas dari beban angsuran/ cicilan. Di dalam

⁶ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan.

⁷ Uswatun Hasanah, *Op.Cit.*, hlm. 21

masyarakat hukum fidusia cukup asing didengar oleh orang umum padahal hukum ini perlu diketahui oleh setiap orang yang akan membeli motor ke sebuah dealer lewat *leasing*. Hukum fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor.⁸

Perlu diketahui bahwa sampai dengan saat ini, belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur apa batasan tindakan *debt collector* ini, yang bekerja sebagai jasa penagih utang.

Berkaitan dengan pengaturan penagihan utang kartu kredit, Bank Indonesia sebagai bank sentral menyatakannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/02/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pasal 1 butir 14 PBI No. 14/02/PBI/2012, yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Penyelesaian Akhir merupakan: "Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia"⁹

Seorang nasabah yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar

perjanjian. Dalam hal demikian kreditur mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada nasabah dengan alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus *debt collector* untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang.

Suatu hubungan hutang-piutang antara nasabah dengan kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah nasabah yang melakukan perjanjian jual-beli dengan *dealer*-nya sebagai kreditur. Jika nasabah wanprestasi tidak melaksanakan kewajiban melunasi kredit maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada nasabah.

Namun pengambilan barang oleh *debt collector* tidak dapat diambil dengan cara semena-mena, melainkan harus mengikuti prosedur yang ada dan sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan No. 10 tahun 2012. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, dimana oknum *debt collector* sering melakukan penyitaan yang tidak sesuai dengan SOP mengakibatkan oknum tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dalam hal ini adalah pencurian.

Berikut beberapa hal yang harus dipahami masyarakat mengenai prosedur penarikan kendaraan bermotor dari debitur oleh perusahaan pembiayaan:¹⁰

1. Debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi benda jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen
2. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia.

⁸ Herman Darmawi, *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 200.

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/02/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pasal 1 butir 14 PBI No. 14/02/PBI/2012

¹⁰<http://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah>(diakses pada 21 Juni 2018, pukul 18.00)

3. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia membawa sertifikat jaminan fidusia.
4. Proses penjualan barang hasil eksekusi benda jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai jaminan fidusia.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang diancam dengan pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Moeljatno, berpendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Dalam perbuatan terdapat unsur-unsur, yaitu:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Sebab atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, menurut Van Hamel; sebab-sebab terbagi dalam dua golongan, berkaitan dengan diri orang tersebut dan di luar diri orang tersebut.
- c. Karena keadaan tambahan atau unsur-unsur yang memberatkan. Keempat, sifat melawan hukum.
- d. Unsur melawan hukum secara obyektif dan subyektif.

Marshall di dalam bukunya Andi Amzah, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum

untuk melindungi masyarakat, dan dapat di pidana berdasarkan hukum yang berlaku.¹²

Perbuatan *debt collector* yang melakukan tindak pidana didasarkan karena:

1. Karakteristik *debt collector*

Seorang *debt collector* yang bekerja disebagian besar perusahaan pembiayaan konsumen adalah seseorang dipekerjakan dengan modal fisik dan keberanian dan biasanya para *debt collector* ini terbiasa dengan perkumpulan atau pergaulan lingkungan-lingkungan pasar, jadi karakter yang terbentuk berasal dari tempaan lingkungan ataupun pergaulan mereka sehari-hari.

Mayoritas pendidikan *debt collector* berpendidikan rendah, ada sebagian *debt collector* yang tidak mempunyai ijazah sekolah formal. Namun, ada juga *debt collector* yang memiliki ijazah atau pendidikan yang tinggi tetapi jumlahnya hanya sedikit.

Di dalam melaksanakan tugasnya yaitu mencari sepeda motor yang bermasalah, *debt collector* selalu berkelompok. Dalam suatu kelompok *debt collector* biasanya terdapat empat sampai sepuluh orang, jumlah kelompok tergantung oleh kesepakatan anggota kelompok masing-masing.

Debt collector tidak menerima gaji sebagaimana. Jadi upah yang *debt collector* biasanya terima berdasarkan seberapa banyak unit sepeda motor yang berhasil *debt collector* tarik dari tangan nasabah (debitur). penghasilan yang didapatkan oleh *debt collector* berdasarkan dari keberhasilan mereka menarik sepeda motor yang bermasalah untuk dikembalikan kepada *leasing*. Besarnya upah yang diberikan *leasing* berdasarkan kondisi dari sepeda motor yang berhasil ditarik oleh *debt collector*.

2. Perusahaan bank ingin mengejar target/keuntungan

Adanya ketentuan atau target yang harus dipenuhi surveyor serta adanya iming-iming bonus apabila surveyor dapat melebihi target yang telah ditentukan oleh *leasing*, dalam menjalankan pekerjaan membuat

¹¹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm 59

¹² Andi Amzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 89.

seorang surveyor terkadang melakukan tindakan yang kurang baik. Terkadang didalam melaksanakan tugasnya, surveyor tidak terlalu melihat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Surveyor terlalu cepat atau dengan mudahnya menyetujui permohonan kredit nasabah guna memenuhi target *leasing*. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi target yang dibebankan perusahaan terhadap surveyor, juga untuk mendapatkan bonus yang akan diberikan *leasing* apabila melebihi dari jumlah target yaitu berupa gaji insentif yang lebih besar.

Tingginya target yang ditentukan lembaga pembiayaan konsumen dan menomorduakan analisis kredit yang tajam atas permohonan kredit debitur, menimbulkan masalah akibat tindakan tersebut. Disebabkan dari awalnya sudah banyak kecacatan debitur yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan kredit kendaraan bermotor. Akibat hal tersebut masalah yang timbul adalah banyaknya debitur yang dikemudian hari menunggak angsuran kredit atau tidak membayar kewajiban untuk melunasi kredit kendaraan bermotor sampai kepada penerapan eksekusi/penarikan atas barang jaminan fidusia yang sarat dengan tindakan kekerasan.

3. Kurangnya kesadaran debitur untuk membayar utang

Kurangnya kesadaran debitur dalam membayar hutang sering sekali membuat *debt collector* ataupun penagih hutang kewalahan dalam menghadapi karakter debitur yang demikian kemudian dipengaruhi juga tuntutan dari perusahaan untuk mendapat hasil dari penagihan hutang tersebut, sehingga penagih hutang merasa tidak ada jalan keluar jika tidak melakukan pemaksaan, pengancaman atau melakukan tindakan kekerasan.

Untuk mengelabui *leasing* terkadang pihak nasabah yang menunggak angsuran mengganti plat nomor sepeda motor mereka dengan plat nomor palsu. Selain pemalsuan plat nomor sepeda motor, acapkali sepeda motor seringkali tidak berada ditangan pemohon kredit, melainkan sudah berpindah tangan kepihak ketiga yang

tidak tahu menahu mengenai perjanjian kredit antara pihak nasabah dengan lembaga pembiayaan atau *leasing*. Mayoritas sepeda motor yang bermasalah yang sudah tidak berada ditangan pemilik pemohon kredit, biasanya oleh pemohon kredit digadaikan atau di jual kembali ke pihak ketiga

4. Ketidakjelasan identitas *debt collector*

Gesekan-gesekan yang kerap kali terjadi antara *debt collector* dan nasabah juga diakibatkan tidak jelasnya posisi *debt collector* didalam *leasing*. *debt collector* bukan merupakan karyawan sebuah *leasing*, namun *debt collector* berani menarik sepeda motor nasabah di jalan. Nasabah mempertahankan sepeda motor karena adanya unsur perampasan/pencurian dan kekerasan dari pihak *debt collector*. Selain itu *debt collector* tidak mempunyai surat resmi penarikan sepeda motor dari *leasing* melainkan hanya berdasarkan kepada data yang ada di ejing. Selain itu diakibatkan oleh tingkat pendidikan mayoritas *debt collector* yang dapat dikatakan rendah. Pendidikan yang rendah membuat *debt collector* cenderung untuk berfikir pendek dalam mengambil tindakan dalam menangani nasabah. Rendahnya tingkat intelegensia *debt collector* dan korelasi lemahnya moralitas dari *debt collector* membuat *debt collector* berpikir pendek dan tidak memikirkan dampak dari tindakan yang mereka lakukan seringkali menimbulkan gesekan antara nasabah dan *debt collector* yang berujung kepada kekerasan terhadap nasabah.

5. Penyelamat aset perusahaan

Kemunculan *debt collector* untuk membantu serta mengatasi permasalahan kredit macet sepeda motor sangat membantu kerja *debt collector* serta dapat menyelamatkan aset *leasing*.

Hubungan yang terjalin antara *debt collector* dengan *leasing* merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Lembaga pembiayaan atau *leasing* memerlukan *debt collector* untuk menyelamatkan aset perusahaan agar sepeda motor tidak hilang dan dapat dikembalikan lagi kepada *leasing*, sementara *debt collector* memerlukan pekerjaan atau penghasilan dari hasil

menarik sepeda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam hal ini untuk menghindari faktor-faktor tersebut dalam menagih hutang kepada nasabah, etika *debt collector* harus dijaga untuk mencerminkan sikap yang baik dan pola interaksi yang baik. Dalam pola penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* maka tidak lepas dari interaksi yang dibangun oleh *debt collector* demi menyelesaikan tagihan hutang yang ditanggung oleh nasabah. Interaksi yang dibangun bisa saja bertegur sapa, berjabat tangan, saling berbicara dalam kerjasama menyelesaikan tagihan hutang yang ditanggung oleh nasabah, atau juga interaksi dalam bentuk ancaman sampe ke hal-hal yang bersifat kekerasan seperti terjadi perkelahian dengan nasabah.

Interaksi yang diinginkan oleh *debt collector* sebenarnya ingin mendapat tagihan yang maksimal dan begitu debitor menginginkan dari *debt collector* adanya pemahaman dengan kondisi nasabah yang sebenarnya. Ketika di dalam interaksi tidak adanya saling pemahaman dari kedua belak pihak maka interaksi tersebut tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Hasil dari interaksi yang tidak sesuai tersebut maka akan terjadi suatu konflik di dalam interaksi tersebut.

Konsep yang dikemukakan oleh Homanas ini mengandung pengertian bahwa interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya¹³

Ketika *debt collector* melakukan interaksi dalam bentuk komunikasi maka komunikasi tersebut sebagai reaksi agar mendapat komunikasi timbal balik yang baik dari nasabah dan terarah sesuai tujuan *debt collector* dan nasabah. Tindakan *debt collector* dalam membangun interaksi sangatlah mempengaruhi.

Dalam hal ini berikut mengenai etika penagihan yang diatur dalam surat edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP, yaitu:

1. *Debt collector* menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu kredit

2. Dilarang menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit.
3. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal
4. Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit
5. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang secara terus menerus yang bersifat mengganggu.
6. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit
7. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08:00 samapai dengan pukul 20:00 sesuai wilayah waktu alamat pemegang kartu kredit.

B. Bagaimana Bentuk sanksi Pidana *Debt Collector* Yang Melakukan Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain

Perilaku *debt collector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan *debt collector*-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi. Perbuatan *debt collector* tersebut dapat dijerat dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Soetandyo Wignjosoebroto, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah seluruh akibat hukum yang harus ditanggung

¹³ D. Hendropuspito OC, *Sosiologi Sistematis*, Jakarta: Kanisius, 1989, hlm. 14

oleh subyek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum. Dalam hal ini ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kajian-kajian sosiologi hukum. Pertama, sanksi restitutif yakni sanksi untuk mengupayakan pemulihan. Kedua, sanksi retributif yakni sanksi untuk melakukan pembalasan¹⁴.

Bentuk sanksi pidana *debt collector* yang melakukan pengambilan paksa atas barang orang lain (jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP), seperti diantaranya:

1) Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut melakukan pemerasan terhadap nasabah, maka ia bisa dipidanakan dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan.

Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut¹⁵:

a. Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (*afpersing*).

Pemeras itu pekerjaannya:

1. memaksa orang lain;
2. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang
3. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

b. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

1. Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan;
2. Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

3. Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369.

c. Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370), tetapi apabila kekerasan itu demikian rupa sehingga menimbulkan penganiayaan, maka tentang penganiayaannya ini senantiasa dapat dituntut (tidak perlu ada pengaduan);

d. Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

2) Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

3) Dan jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut melakukan penyitaan paksa barang, maka ia bisa dipidanakan dengan Pasal 362 ayat (1) KUHP tentang perbuatan pencurian.

Bentuk sanksi pidana kepada *Debt Collector* berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, bahwa *Debt collector* tidak dapat melakukan penyitaan dengan cara merampas terhadap barang nasabah kredit macet. Penyitaan hanya dilakukan aparat penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan *debt collector* adalah illegal, karena penyitaan bukan kewenangan *debt collector*. Dalam perkara utang-piutang merupakan perkara perdata yang juga diselesaikan secara perdata.

Sengketa ataupun gugatan perdata pada prinsipnya hanya ada dua jenis, yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), berbunyi: “Tiada perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian

¹⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*, Malang: Penerbit Bayu Publishing, 2008, hlm. 138

¹⁵ JanuaryPrakoso, *Skripsi: “Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah” (Lampung: Universitas Lampung, 2017)*

itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Yang berhak mengeksekusi penyitaan dalam kasus perdata adalah jaksa, bukan sebaliknya dilakukan oleh *debt collector*. Jika sudah ada tindak pidana dalam penyitaan barang terhadap nasabah, maka *debt collector* atas perbuatannya dapat dijerat dengan ketentuan sanksi pidana dalam KUHP.

Tindakan personal dari seorang *debt collector* dapat diukur batasannya dengan menggunakan batasan hukum pidana, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”). Upaya yang dapat dilakukan apabila *debt collector* telah melangkahi batas-batas kepatutan menurut hukum pidana, adalah dengan melaporkan tindakan *debt collector* yang diluar batas tersebut kepada yang berwenang, yakni dalam hal ini adalah pihak Kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan salah satu bentuk kejahatan sehingga terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi.

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu:

“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Dari bunyi ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perbuatan yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah tindakan pidana yang memenuhi unsur-unsur:¹⁶

- a. perbuatan “mengambil”;
- b. Yang diambil adalah suatu “barang”;

- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- d. Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Melihat rumusan Pasal 362 diketahui bahwa kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Dalam hal ini yang dilarang dan diancam pidana adalah suatu perbuatan mengambil. Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang diatur dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah yang dikatakan mencuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Perbuatan itu adalah suatu kejadian yang final dan tidak hanya suatu kejadian kausal. Menurut Roeslan Saleh, Perbuatan adalah sesuatu kelakuan yang dikendalikan secara sadar, oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat-akibat tertentu. Jadi kesadaran atas tujuan, kehendak yang mengendalikan kejadian-kejadian yang bersifat kausal itu adalah suatu *ruggeraat* dari suatu perbuatan final.¹⁷

Tujuan dari kejahatan pencurian yang berupa maksud untuk menguasai benda yang diambil itu secara melawan hukum di dalam doktrin telah disebut sebagai *bijkomend oogmerk, nader oogmerk*, atau *verder reikend oogmerk*.¹⁸ Kata *bijkomend oogmerk* dapat diartikan sebagai maksud atau kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana, atau maksud pribadi.

Mengenai tujuan pemidanaan pada tindak pidana pencurian, penyusun RUU KUHP merumuskan tujuan pemidanaan pada Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan:¹⁹

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

¹⁶ Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm. 21

¹⁷Roeslan saleh, *Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1985, hlm 19

¹⁸P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Op. cit.*, hlm 205

¹⁹Dwi Hananta, *Op. cit.*, hlm 14-15

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sebagaimana ketentuan dalam KUHP yang menjerumuskan pada Pasal 362 Bahwa Barangsiapa mengambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Sembilan ratus rupiah, dari ketentuan ini yang terdapat dalam KUHP, merupakan pencurian dalam bentuk pokok, karena semua unsur-unsur dari kejahatan pencurian ini dirumuskan secara detail dan tegas, baik dari ancaman pidana pokoknya maupun ancaman dari pidana ringannya .

Pencurian pada umumnya merupakan tindakan yang pada KUHP terdapat pada buku II (kejahatan), namun pencurian juga dapat dikategorikan pada delik materil apabila pencurian tersebut disertai pembunuhan, penganiayaan atau hal-hal yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Dari ketentuan sebagai mana tertulis pada ketentuan Pasal 362 KUHP maksimum ancaman pidana penjara terhadap *debt collector* yang menyita paksa barang kepada nasabah kredit macet adalah 5 tahun. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun termasuk tindak pidana yang pelakunya dapat ditahan. Sebagaimana yang tertulis berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP yang antara lain menyebutkan: "Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal ... ".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Segala macam tindakan *debt collector* yang mengambil unit jaminan fidusia (unit kendaraan bermotor) harus

mengikuti prosedur yang ada dan sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan No. 10 tahun 2012. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, dimana oknum *debt collector* sering melakukan penagihan kredit bermasalah terhadap nasabah tidak sesuai dengan SOP mengakibatkan oknum *debt collector* tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dalam hal ini adalah pencurian.

2. Tindakan personal dari seorang *debt collector* dapat diukur batasannya dengan menggunakan batasan hukum pidana, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP"). Upaya yang dapat dilakukan apabila *debt collector* telah melangkahi batas-batas kepatutan menurut hukum pidana, adalah dengan melaporkan tindakan *debt collector* yang diluar batas tersebut kepada yang berwenang, yakni dalam hal ini adalah pihak Kepolisian.

B. Saran

1. Supaya sebaiknya dalam proses penagihan kredit macet, perilaku *debt collector* dalam penagihan hutang kredit macet harus sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Agar supaya tindakan *debt collector* dalam menyita unit Jaminan Fidusia (kendaraan bermotor) tidak dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana.
2. Supaya untuk menjamin agar tidak ada lagi tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* maka pelaku harus diproses sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amzah Andi., *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 1994.
- Chazawi, Adami., *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Darmawi, Herman., *Pasar Finansial Dan Lembaga-lembaga Finansial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- D. Hendropuspito OC., *Sosiologi Sistematis*, Kanisius, Jakarta, 1989.

- Hulukai, Tien S., *Delik-delik Khusus Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 2013.
- Hasanah, Usawantun., *Hukum Perbankan*, Setera Press, Malang, 2017.
- Hananta, Dwi., *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Haryono, Rudy dan Mahyong, Mahmud., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Cipta Media, Surabaya.
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang Franciscus Theojunior., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Muchtar, Masrudi., *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Supramono, Gatot., *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Wignjosoebroto, Soetandyo., *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu Publishing, Malang 2008.

Sumber Lain:

- January Prakoso, Skripsi: "Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah" (Lampung: Universitas Lampung, 2017)
- Tim Redaksi., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- <https://kbbi.web.id/ambil> (diakses pada 21 Juni 2018, pukul 18.00)
- <https://kbbi.web.id/paksa> (diakses pada 21 Juni 2018, pukul 18.15)

- <https://purbantoro.wordpress.com/2008/11/13/debt-collector/> (diakses pada 17 mei 2018, pukul 13.55)
- <http://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah>(diakses pada 21 Juni 2018, pukul 18.00)

Peraturan Perundang-undangan

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| Peraturan | Bank | Indonesia |
| Nomor:11/11/PBI/2009 | | tentang |
| Penyelenggaraan Kegiatan | | Alat |
| Pembayaran dengan Menggunakan | | Menggunakan |
| Kartu sebagaimana telah diubah dalam | | |
| Peraturan | Bank | Indonesia |
| Nomor:14/02/PBI/2012 | | tentang |
| Perubahan | Peraturan | Bank |
| Indonesia | Nomor:11/11/PBI/2009 | |
| tentang Penyelenggaraan | | |
| Kegiatan Alat Pembayaran dengan | | Menggunakan |
| Menggunakan Kartu. Pasal 1 butir 14 | | |
| PBI No. 14/02/PBI/2012 | | |
| Peraturan | Menteri Keuangan | (PMK) |
| No.130/PMK.010/ | 2012 | tentang |
| pendaftaran Fidusia | | bagi |
| perusahaan pembiayaan | | |
| Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | | |